



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Yus Budi Harto Bin Hasan Umar, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Lingk, Kelapa Pendek, RT.001/RW.002, Kecamatan Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

melawan

Myra Nurmaningsih Hasan Binti Hasan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Sehat, NO.C14 Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 522/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 18 Juli 2008 Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan Termohon menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kelurahan Tanah Hitam, Distrik Adipura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis, pernikahan dengan dilangsungkan dengan Wali Nikah **Drs.**

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte



H. Hasan dan dihadiri Saksi masing-masing **Hasan Umar** dan **Irwan Radian Syah** dengan maharnya berupa **Seperangkat alat sholat** dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Jayapura, namun Kutipan Akta Nikah tersebut hilang, dan saat Pemohon mengurus kembali Duplikat Akta Nikah ke KUA setempat, KUA tidak mau mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan alasan KUA tidak mau menerima komplek dari pihak lain dan menyarankan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Itsbath Nikah ke Pengadilan Agama;

4. Bahwa pada masa menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak sampai saat ini;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama TNI YONIF 751/BS Dis Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, kemudian pada tahun 2017 Pemohon pindah bertugas ke Ifan Gunung Rindam XVII/Cenderawasih, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Setelah itu Pemohon melanjutkan pendidikan ke Secapa AD di kota Bandung, dan pada tahun 2018 Pemohon pindah tugas ke Kota Ternate dan bertugas di Kodim 1501/Ternate, Kodam XVI/Pattimura;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

7.1. Sering terjadi cek-cok/ adu mulut antara Pemohon dan Termohon yang dipicu karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;

7.2. Salah satu penyebab pertengkaran juga karena Termohon yang tidak pernah menghargai orang tua Pemohon;

7.3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 yang disebabkan Termohon tidak lagi menjalankan tugas sebagai seorang Istri seperti tidak mau mengikuti Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Kota Ternate;



- 7.4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Pemohon pindah di Kota Ternate karena tugas sampai saat ini;
- 7.5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri sejak bulan Juli 2018 hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon sudah mengajukan cerai Dinas ke kesatuan Militer Pemohon yakni Komando Resor Militer 152/Babullah Seksi Inteljen dan Termohon pun telah dipanggil sebanyak 3 kali, namun Termohon tidak merespon baik panggilan tersebut hingga surat izin perceraian dikeluarkan dengan nomor: SIC/04/VI/2020, Tertanggal 30 Juni 2020;
9. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan masalah yang terjadi terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **Yus Budi Harto Bin Hasan Umar** dengan Termohon **Myra Nurmaningsih Hasan Binti Hasan** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2008 di Kelurahan Tanah Hitam, Distrik Adipura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **Yus Budi Harto Bin Hasan Umar** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **Myra Nurmaningsih Hasan Binti Hasan** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Anggota TNI, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/04/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 152/Babullah, tertanggal 30 Juni 2020;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan eksepsi kompetensi relatif bersamaan dengan jawaban terhadap pokok perkara secara tertulis dengan suratnya tanggal 15 Oktober 2020 (selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 21 Oktober 2020 dengan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA.Tte yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor : 370/880/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangga Dua Utara, tanggal 01 Oktober 2020, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 108201003648501 A n. Pemohon dari Bank BRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

1. **Hasan Umar Bin Amma**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Gologo Kusuma, Rt.01/Rw.01, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kota Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 18 Juli 2008;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama Hi. Hasan;
 - Bahwa Saksi lupa nama para Saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan, dan perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam dan peraturan undang-undang dan telah catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura, namun buku nikah Pemohon hilang;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan sejak pernikahan, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Termohon juga tidak menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2018;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Cukup;

2. Irwan Radian Syah Bin Hasan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Patlean, Rt.001/Rw.001, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di Kota Jayapura, dan perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan undang-undang Provinsi Papua namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang menjadi saksi nikahnya adalah saya dan Hasan Umar;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama Hi. Hasan;
- Bahwa dan telah catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura, namun buku nikah Pemohon hilang;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis
- Bahwa Maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan sejak pernikahan, rumah tangga

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak harmonis lagi ;

- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah Termohon sering pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mengharagai orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sejak tahu 2018;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf “ a “ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan kumulasi obyektif, terdiri dari pengesahan (itsbat) nikah dan cerai talak dengan alasan sebagaimana terurai pada posita di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

والحكم عليه وان تعذر إحصاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : *"Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *otentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan Termohon berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal di alamat seperti dalam permohonan Pemohon, maka dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut memberikan keterangan mengenai Pemohon yang masih mengirimkan nafkah kepada Termohon meskipun telah pisah tempat tinggal, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut hukum agamanya, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti tulis dan Saksi-Saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate ;
2. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2008 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura namun buku nikah Pemohon telah hilang;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Drs. H. Hasa dengan mas kawin seperangkat alata shalat;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte



4. Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan tidak ada hubungan yang dilarang menikah baik semenda, sesusuan maupun kandung, keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
6. Berdasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa tentang **itsbat nikah**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **-bersifat eksepsional-** selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan pernikahannya tercatat oleh Kantor Urusan Agama Abepura Kota Jayapura, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut kini telah hilang sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab **I'anatut Tholibin** IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa tentang **cerai talak**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama 2 tahun dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon karena keduanya tidak lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo Pasal* 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : *"Suami-*

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah), berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tanganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan usaha penasihatannya yang telah ditempuh baik melalui

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan majelis hakim tidak berhasil maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perakra ini adalah cerai talak maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 136 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka Mejelis secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah mut'ah dan iddah ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon, menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000.- (enam juta rupiah) hal tersebut telah sejalan dengan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis Hakim akan menetapkan sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca pereraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan hasil rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah tersebut diatas, dikecualikan apabila Termohon tidak keberatan jika belum dibayarkan kewajiban tersebut, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengesahkan Pernikahan antara Pemohon (**Yus Budi Harto Bin Hasan Umar**) dengan Termohon (**Myra Nurmaningsih Hasan Binti Hasan**) yang

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2008 di Wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Yus Budi Harto Bin Hasan Umar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Myra Nurmaningsih Hasan Binti Hasan**); di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan diktum amar putusan angka 5 (lima), sesaat sebelum pengucapan ikrar thalak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Munda Kabirr, S.HI, dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idham Payapo, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, SH

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2020/PA Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 419.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)